

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Desentralisasi fiskal secara resmi dilaksanakan pada era reformasi, tepatnya pada 1 Januari 2001. Prosesnya dimulai dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi ke dalam provinsi-provinsi kemudian dibagi lagi ke dalam wilayah kabupaten dan kota. Masing-masing daerah tersebut berhak dan berkewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dengan menyesuaikan kemampuan ekonomi daerah tersebut.

Pemberian otonomi daerah merupakan salah satu cara untuk memberdayakan daerah agar mampu mengelola pembangunannya sendiri. Diharapkan hal ini akan menimbulkan kreativitas, inovasi dan kemandirian yang lebih besar, sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat. Dengan adanya otonomi daerah, maka terjadi desentralisasi kekuasaan, yang meliputi pengelolaan keuangan daerah, perencanaan ekonomi, serta penyusunan program pembangunan daerah dan perencanaan lainnya yang dilimpahkan dari pusat ke daerah (Christia & Ispriyarso, 2019: hal. 150). Dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengelola dan menggunakan sumber pendapatan daerahnya dengan cara yang paling sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat.

Keuangan daerah adalah segala hak dan kewajiban daerah yang berada di bawah kekuasaan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala bentuk kekayaan yang dimiliki daerah yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan antara lain berupa, kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan, kewenangan memungut dan menggunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil sumber daya nasional yang ada di daerah dan dana perimbangan lainnya, serta hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pembiayaan.

Efektivitas pelaksanaan fungsi pemerintah daerah sangat bergantung pada ketersediaan dana yang memadai untuk memberikan pelayanan dan melaksanakan pembangunan. Manullang dalam Dasri Munir dkk (2004) menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan merupakan persoalan penting dalam pengelolaan rumah tangga daerah. Pandangan serupa diungkapkan oleh Pamudji dalam Kaho (2005), yang menekankan bahwa tingkat kemampuan keuangan daerah ditentukan oleh sumber-sumber pendapatan potensial yang dimiliki. Setiap daerah memiliki potensi pendapatan yang berbeda-beda tergantung pada kondisi ekonomi, sumber daya alam, luas wilayah, tingkat pengangguran, dan jumlah penduduk (Ismail & Enceng, 2005: hal. 1.3).

Untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah berupaya keras untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan yang efektif sembari mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah yang telah dihasilkan selama ini. Dalam upaya mewujudkan kemandirian daerah, pendapatan asli daerah merupakan faktor yang sangat penting, dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber pendanaan bagi daerah itu sendiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang berasal

dari penerimaan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang memiliki tujuan untuk memberikan kebebasan pada daerah menggali pendanaan dalam melaksanakan otonomi daerah sebagai wujud dari asas desentralisasi.

Pendapatan asli daerah juga dianggap sebagai alat pengukur kemampuan daerah atas sumber daya yang dapat digali oleh daerah tersebut. Pendapatan asli daerah akan menjadi tulang punggung pembiayaan daerah, sehingga kemampuan menyelenggarakan perekonomian diukur dari besarnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Semakin tinggi kontribusi yang dapat diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD artinya semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat.

Salah satu sektor yang berpotensi untuk dikembangkan atau dijadikan sebagai basis atau andalan bagi pemasukan pendapatan asli daerah yaitu sektor pariwisata. Industri pariwisata merupakan salah satu sektor strategis bagi pembangunan perekonomian nasional dan daerah. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan sektor pariwisata karena sektor pariwisata memiliki andil dalam pendapatan dan penyerapan tenaga kerja.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Kamus Bahasa Indonesia mendefinisikan pariwisata sebagai kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan rekreasi. Sugama (2011) mengungkapkan bahwa pariwisata adalah sekumpulan kegiatan dan penyediaan jasa untuk kebutuhan tempat tujuan, transportasi, akomodasi, dan jasa lainnya yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan perjalanan seseorang atau sekelompok orang. Suatu perjalanan yang

dilakukan untuk waktu yang singkat untuk bersantai, berbisnis atau tujuan lain (Reskiyani et al., 2022: hal. 94).

Pesatnya perkembangan industri pariwisata akan mempengaruhi pendapatan daerah dari sektor pariwisata. Pendapatan dari sektor pariwisata terdiri dari pajak hotel dan restoran, pajak hiburan dan retribusi ojek wisata berupa karcis masuk ke objek wisata. Pendapatan dari sektor pariwisata ini yang nantinya akan menjadi penambah pendapatan asli daerah.

Kabupaten Bulukumba yang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan telah menjadi salah satu daerah yang diminati para wisatawan lokal maupun mancanegara. Hal ini didasarkan pada potensi daerah dengan sebutan “Butta Panrita Lopi”, yang memiliki kekayaan budaya dan potensi wisata cukup beraneka ragam. Letak geografis Bulukumba terdiri dari daerah pegunungan dan pesisir pantai sehingga terdapat keragaman suku, budaya dan objek wisata lainnya yang menarik untuk dikunjungi. Diketahui terdapat 96 destinasi wisata di Kabupaten Bulukumba, dengan wisata bahari sebagai destinasi populer seperti wisata Pantai Tanjung Bira, Pantai Samboang, Titik Nol, Makam Dato Tiro, Pemandian Hila-hila, dan Tebing Apparalang. Selain itu, terdapat juga wisata budaya populer yaitu Kampung Adat Ammatoa Kajang. Destinasi ini menarik wisatawan domestik maupun mancanegara, menjadikannya salah satu penggerak ekonomi daerah.

Dilansir dari laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2022 mencapai Rp169.419.982.130,72, meningkat menjadi Rp187.567.739.401,15 pada tahun 2023. Kontribusi sektor pariwisata, termasuk pajak dan retribusi, merupakan salah satu komponen yang mendukung pertumbuhan ini. Meskipun demikian, total pengeluaran daerah yang mencapai Rp1.543.903.837.466,50 pada tahun 2023 menyebabkan defisit anggaran sebesar Rp42.614.620.716,57. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun PAD meningkat, potensi optimalisasi sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan daerah masih belum sepenuhnya dimanfaatkan.

Tabel 1 Realisasi Pendapatan dan Pengeluaran Kabupaten Bulukumba (2022-2023)

	2022	2023
Pendapatan Asli Daerah (Rp)	169.419.982.130,72	187.567.739.401,15
Jumlah Keseluruhan Pendapatan Daerah (Rp)	1.375.869.878.068,34	1.501.289.216.749,93
Jumlah Pengeluaran (Rp)	1.346.091.167.095,50	1.543.903.837.466,50
Surplus/Defisit (Rp)	(+) 29.778.710.972,84	(-) 42.614.620.716,57

Sumber Data: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba

Dinas pariwisata sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Bulukumba memiliki peran penting dalam mendongkrak pendapatan daerah. Melalui program-program pengembangan destinasi wisata, promosi, dan peningkatan layanan, sektor pariwisata berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD. Namun, efektivitas kontribusinya masih dipengaruhi oleh pola pengelolaan yang beragam yang ada di Kabupaten Bulukumba. Sebagian destinasi dikelola oleh Dinas Pariwisata, sementara lainnya dikelola oleh masyarakat, baik secara individu maupun kelompok. Variasi dalam model pengelolaan ini memengaruhi kontribusi terhadap PAD dan efektivitas pengelolaan destinasi wisata. Selain itu, belum ada analisis mendalam terkait perbedaan pengelolaan dari objek wisata yang dikelola pribadi oleh masyarakat ataupun Dinas Pariwisata langsung termasuk dampaknya terhadap ekonomi daerah.

Berdasarkan hal ini, penting untuk menganalisis kontribusi pengelolaan destinasi wisata oleh Dinas Pariwisata terhadap PAD

serta membandingkan efektivitas pengelolaan antara Dinas Pariwisata dan masyarakat.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pokok pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kontribusi pengelolaan destinasi wisata oleh Dinas Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bulukumba?
2. Bagaimana kualitas dan efektivitas pengelolaan destinasi wisata oleh Dinas Pariwisata dan masyarakat?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dan akan dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis kontribusi pengelolaan destinasi wisata oleh Dinas Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba
2. Membandingkan kualitas dan efektivitas pengelolaan destinasi wisata antara Dinas Pariwisata dan Masyarakat.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian yang diperoleh nantinya, diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat akademik, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan terutama kajian mengenai pengelolaan pariwisata dan pendapatan asli daerah.
2. Manfaat praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna bagi seluruh pemangku kepentingan dan menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pengelolaan pariwisata.
3. Manfaat metodologis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah dan menjadi referensi atau bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian lebih lanjut.

1.5. TINJAUAN PUSTAKA

1.5.1. Konsep Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki landasan hukum yang tegas dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menggantikan sejumlah ketentuan dalam undang-undang sebelumnya terkait pengelolaan pendapatan daerah. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2022, dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yang ditujukan untuk memberikan kebebasan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam melaksanakan otonomi daerah sebagai wujud dari asas desentralisasi. Rumusan ini memperjelas cakupan sumber pendapatan yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Lebih lanjut, Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 menegaskan bahwa PAD merupakan pendapatan yang bersumber dari potensi ekonomi daerah dan dikelola sesuai dengan kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan ini tidak hanya memberikan legitimasi yuridis bagi daerah untuk memungut pajak dan retribusi, tetapi juga memberikan dasar yang kuat bagi pengelolaan kekayaan daerah secara profesional dan akuntabel.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berperan penting dalam mendanai pembangunan daerah dan mengurangi ketergantungan pada dana pusat. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah semata-mata ditujukan untuk pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah

Daerah agar hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah tidak hanya dipandang sebagai sumber dana, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan fiskal yang harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip tertentu agar pengelolaannya efektif dan adil. Prinsip-prinsip tersebut meliputi prinsip keadilan, yaitu setiap warga negara atau badan usaha yang menjadi objek pajak atau retribusi dikenakan beban sesuai kemampuan ekonominya; prinsip kepastian hukum, yakni pengelolaan PAD harus didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan; prinsip transparansi, dimana proses pemungutan dan penggunaan PAD harus dapat diakses dan diawasi publik; serta prinsip efisiensi, yang menuntut agar biaya pemungutan dan pengelolaan tidak melebihi hasil yang diperoleh.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

1. Hasil pajak daerah, yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah.
2. Hasil retribusi daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah (Mahfudh et al., 2022: hal. 30).

Dengan adanya ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, posisi PAD semakin diperkuat sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal, yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sumber pendapatannya secara mandiri, dengan tetap berada dalam koridor hukum nasional. Hal ini diharapkan mampu

mendorong daerah untuk lebih inovatif dalam menggali potensi pendapatan, sekaligus memastikan pengelolaan yang transparan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah indikator utama dalam mengukur kemandirian fiskal suatu daerah, terutama dalam kerangka desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber pendapatan dan pengeluaran secara mandiri, termasuk menggali potensi keuangan lokal melalui pajak daerah, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah untuk memenuhi kebutuhan anggaran tanpa bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat, sehingga mencerminkan tingkat kemandirian keuangan daerah.

Daerah dengan PAD yang kuat memiliki fleksibilitas lebih besar dalam merencanakan pembangunan dan mengalokasikan anggaran ke sektor-sektor prioritas. Kemandirian ini memungkinkan daerah untuk menjalankan kebijakan fiskal yang responsif terhadap kebutuhan lokal, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Dengan demikian, PAD menjadi landasan utama bagi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah, yang bertujuan meningkatkan kapasitas daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri. PAD juga berfungsi sebagai sumber dana berkelanjutan untuk mendukung aktivitas pemerintahan dan pembangunan. Penerimaan PAD yang optimal memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran secara efektif, termasuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program kesejahteraan masyarakat. Efektivitas pengelolaan PAD tidak hanya terlihat dari pencapaian target penerimaan, tetapi juga dari penggunaannya untuk mendukung program pembangunan yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Fitri Wahyuni & Ali, 2024: hal. 589).

PAD memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan menekankan pemenuhan kebutuhan generasi sekarang tanpa

mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam konteks ini, PAD menjadi sumber pembiayaan yang dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga berdampak sosial dan lingkungan. Misalnya, PAD dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pelestarian lingkungan hidup.

Selain itu, peran PAD dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* semakin signifikan. Melalui pengelolaan PAD yang efektif, pemerintah daerah dapat membiayai program-program yang berkaitan dengan pengurangan kemiskinan, pemerataan pendidikan, penyediaan energi yang bersih, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, dan pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana.

Besaran PAD sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor, baik internal maupun eksternal. Menurut Hertanto dan Sriyana (2011) serta Siwi, Muntafiah, dan Wuriati (2021), faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya Pendapatan Asli Daerah meliputi:

1. Faktor Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang tinggi mencerminkan aktivitas ekonomi yang berkembang, meningkatkan penerimaan PAD dari pajak dan retribusi. Kehadiran industri juga berperan penting, menciptakan lapangan kerja dan kontribusi pajak seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Selain itu, investasi, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), dapat meningkatkan PAD jika diarahkan pada sektor produktif, meskipun dampaknya bergantungnya pada jenis dan pengelolaan investasi.

2. Faktor Kependudukan

Jumlah penduduk yang besar meningkatkan potensi ekonomi daerah melalui konsumsi dan aktivitas ekonomi. Namun,

peningkatan kualitas SDM penting agar penduduk tidak menjadi beban bagi daerah, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PAD.

3. Faktor Pemerintahan dan Kebijakan

Pengeluaran pemerintah, khususnya untuk belanja modal infrastruktur, dapat mendorong aktivitas ekonomi yang berkontribusi pada PAD. Kebijakan fiskal yang inovatif dan desentralisasi fiskal memberikan peluang daerah untuk mengelola potensi sumber daya lokal, memperkuat PAD, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran.

4. Faktor Infrastruktur

Infrastruktur yang baik, seperti jalan raya dan fasilitas umum, meningkatkan efisiensi ekonomi dan menarik investasi. Investasi ini mendorong aktivitas bisnis dan industri yang berkontribusi pada PAD melalui pajak dan retribusi, menjadikan pengembangan infrastruktur penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

5. Faktor Lingkungan Eksternal

Stabilitas inflasi dan partisipasi sektor swasta berperan penting dalam mendukung perekonomian daerah. Inflasi yang terkendali menjaga daya beli masyarakat, sementara sektor swasta yang aktif menciptakan peluang ekonomi dan meningkatkan penerimaan daerah, memperkuat PAD.

Meskipun memiliki peran strategis, optimalisasi PAD sering menghadapi berbagai kendala di tingkat daerah. Salah satu kendala utama adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, baik dari sektor rumah tangga maupun pelaku usaha, yang disebabkan oleh minimnya kesadaran, lemahnya penegakan hukum, atau ketidakpercayaan terhadap pengelolaan dana publik. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah menjadi hambatan tersendiri, terutama dalam aspek pemungutan, pendataan, dan analisis potensi PAD.

Kendala lainnya terletak pada kurangnya pemanfaatan teknologi dalam sistem pemungutan dan pencatatan pendapatan, yang mengakibatkan kebocoran penerimaan dan inefisiensi administrasi. Beberapa daerah juga terlalu bergantung pada satu jenis sumber PAD, seperti pajak hotel atau retribusi pasar, sehingga rentan terhadap fluktuasi ekonomi. Di sisi lain, peraturan daerah yang tidak responsif terhadap perkembangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat dapat menghambat pengembangan basis pajak dan retribusi baru. Semua faktor ini menyebabkan potensi PAD yang sebenarnya besar tidak termanfaatkan secara optimal, sehingga kemandirian fiskal daerah sulit tercapai.

Upaya penguatan PAD memerlukan strategi yang terencana, terukur, dan berbasis data. Salah satu strategi yang efektif adalah untuk melakukan intensifikasi pajak dan retribusi, yaitu meningkatkan kepatuhan dan efisiensi pemungutan dari sumber yang sudah ada melalui perbaikan sistem administrasi, digitalisasi proses pembayaran, serta peningkatan pengawasan. Strategi lainnya adalah ekstensifikasi pajak, yaitu memperluas basis penerimaan dengan menjangkau objek dan subjek baru yang selama ini belum terdata.

Selain itu, diversifikasi sumber PAD menjadi penting agar daerah tidak bergantung pada satu jenis penerimaan saja. Pemerintah daerah juga dapat menjalin kemitraan dengan sektor swasta dalam pengelolaan aset daerah atau pengembangan sektor-sektor strategis, seperti pariwisata, perdagangan, dan industri kreatif. Pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem informasi pajak daerah berbasis daring, dapat meningkatkan transparansi, memudahkan wajib pajak, dan mengurangi kebocoran. Lebih jauh pembauran regulasi daerah yang adaptif terhadap perubahan ekonomi menjadi kunci agar kebijakan pemungutan PAD relevan dan efektif. Dengan kombinasi strategi tersebut, diharapkan PAD dapat meningkat secara berkelanjutan, mendukung kemandirian fiskal, dan memperkuat kapasitas pembangunan daerah.

Dalam konteks Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), PAD memiliki hubungan erat karena menjadi salah satu sumber utama pembiayaan pemerintahan dan pelayanan publik. Semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, semakin besar pula kapasitas pemerintah daerah untuk membiayai modal, seperti pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik, yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Peningkatan PAD berperan penting dalam mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU). Penelitian oleh Prawiroyudo dan Suhendro (2023) menunjukkan bahwa ketergantungan tinggi pada DAU masih menjadi karakteristik umum pemerintah daerah di Indonesia. Dengan meningkatkan PAD, pemerintah daerah dapat memperkuat kemandirian fiskal sehingga memiliki fleksibilitas lebih besar dalam merencanakan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Optimalisasi PAD dapat dilakukan melalui peningkatan efisiensi pengelolaan sumber daya, perluasan basis pajak, serta pengembangan potensi ekonomi lokal. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mengurangi ketergantungan pada dana pusat sekaligus menciptakan stabilitas anggaran yang lebih baik untuk mendukung pembangunan daerah.

1.5.2. Konsep Pariwisata

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Sedangkan menurut *United Nation World Tourism Organization* (UNWTO), pariwisata adalah fenomena sosial, budaya, dan ekonomi yang melibatkan perpindahan orang ke negara atau tempat di luar lingkungan biasanya untuk tujuan pribadi atau bisnis atau profesional. Dalam pengertian pariwisata terdapat beberapa faktor penting yang menjadi ciri dari perjalanan pariwisata, yaitu dilakukan untuk

sementara waktu dan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, serta perjalanan tersebut dilakukan tidak untuk mencari nafkah di tempat yang dikunjungi (Ismayanti, 2020: hal. 4).

Dikutip dalam buku *Pengatahuan Dasar Ilmu Pariwisata* oleh Suwena, I.K. dan Widyatmaja, I.G.N (2017), dikatakan bawah menurut Mill dan Morison (1985), pariwisata terkait erat dengan aktivitas perpindahan tempat yang merupakan sebuah sistem dimana bagian-bagian yang ada tidak berdiri sendiri melainkan saling terkait dengan satu sama lain seperti jaring laba-laba (*spider's web*). Pariwisata adalah suatu aktivitas yang kompleks, yang dapat dipandang sebagai suatu sistem yang besar, yang mempunyai berbagai komponen seperti ekonomi, ekologi, politik, sosial, budaya, dan yang lainnya.

Berdasarkan pemahaman atas definisi dan karakteristik pariwisata, terlihat bahwa pariwisata melibatkan beragam unsur-unsur yang saling mendukung. Unsur-unsur penting dalam pariwisata mencakup berbagai aspek yang saling berhubungan dan berkontribusi terhadap keberhasilan serta keberlanjutan industri ini. Setiap unsur berperan dalam menciptakan pengalaman wisata yang memuaskan sekaligus mendukung pembangunan ekonomi dan sosial di daerah wisata. Adapun unsur tersebut antara lain:

1. Objek dan Daya Tarik Wisata

Objek wisata merupakan segala sesuatu yang menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk mengunjungi suatu tempat. Daya tarik ini bisa bersifat alami, seperti keindahan pantai, gunung, danau, atau taman nasional; atau buatan, seperti taman hiburan, situs sejarah, bangunan arsitektur, atau festival budaya. Faktor penting dari objek wisata adalah keunikannya, keindahannya, dan nilai sejarah atau budaya yang melekat di dalamnya. Suatu objek wisata yang kuat akan memiliki daya tarik besar bagi wisatawan, menarik mereka dari berbagai tempat untuk mengunjungi dan merasakan pengalaman yang ditawarkan. Objek wisata juga mencakup aspek-aspek

pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam dan budaya. Destinasi yang berfokus pada pengelolaan berkelanjutan dapat memanfaatkan daya tarik tersebut tanpa merusaknya, menjamin kelangsungan destinasi untuk generasi mendatang.

2. Prasarana Wisata

Prasarana wisata merujuk pada infrastruktur dasar yang diperlukan untuk mendukung kegiatan wisata dan memastikan kenyamanan bagi wisatawan. Prasarana ini termasuk jaringan jalan yang baik, transportasi umum yang efektif, bandara, pelabuhan, serta infrastruktur lain seperti fasilitas listrik, air, dan telekomunikasi. Tanpa prasarana yang memadai, akses ke objek wisata bisa terhambat, yang pada akhirnya akan mengurangi jumlah pengunjung dan kepuasan wisatawan. Selain infrastruktur transportasi, prasarana juga mencakup fasilitas umum seperti toilet, tempat parkir, pusat informasi turis, dan sistem sanitasi. Semua elemen ini berperan penting dalam mendukung operasional pariwisata dan memberikan kenyamanan serta keselamatan bagi wisatawan.

3. Sarana Wisata

Sarana wisata adalah fasilitas pendukung yang langsung melayani kebutuhan wisatawan saat berkunjung ke suatu destinasi. Ini termasuk hotel, resor, penginapan, restoran, pusat perbelanjaan, serta fasilitas hiburan dan rekreasi. Sarana wisata ini berfungsi untuk mendukung kenyamanan dan memenuhi kebutuhan dasar wisatawan selama mereka tinggal di destinasi wisata. Selain itu, sarana wisata juga bisa mencakup fasilitas lain seperti pusat kebugaran, spa, dan arena olahraga yang memberikan tambahan pilihan bagi wisatawan dalam menghabiskan waktu. Kualitas dan variasi sarana wisata ini sangat mempengaruhi pengalaman dan dapat menentukan apakah mereka akan kembali mengunjungi destinasi tersebut atau tidak.

4. Tata laksana/Infrastruktur Pariwisata

Tata laksana atau manajemen infrastruktur pariwisata mencakup pengaturan dan pengelolaan segala aspek yang berhubungan dengan operasional pariwisata, baik yang berhubungan dengan fasilitas fisik maupun kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Tata laksana ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua komponen pariwisata berfungsi dengan efisien dan memberikan manfaat maksimal bagi wisatawan, masyarakat lokal, dan pengelola. Infrastruktur pariwisata yang terkelola dengan baik akan mencakup aspek-aspek seperti regulasi terkait pembangunan fasilitas pariwisata, standar keselamatan, pengelolaan lingkungan, serta kebijakan promosi dan pemasaran. Semua elemen ini harus dikelola dengan hati-hati untuk mencapai keseimbangan antara perkembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan serta budaya lokal.

5. Masyarakat dan Lingkungan

Masyarakat lokal merupakan bagian integral dari ekosistem pariwisata. Mereka tidak hanya menjadi tuan rumah bagi wisatawan tetapi juga sering terlibat dalam memberikan layanan pariwisata, seperti menjadi pemandu wisata, pengelola penginapan, atau menyediakan kerajinan tangan dan makanan lokal. Oleh karena itu, keterlibatan aktif dan pemberdayaan masyarakat lokal sangat penting untuk keberhasilan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Wisatawan cenderung menghargai interaksi dengan budaya lokal yang otentik, dan ini dapat menjadi salah satu daya tarik utama dari suatu destinasi. Selain masyarakat, lingkungan fisik juga menjadi komponen penting. Pariwisata yang tidak dikelola dengan baik dapat merusak lingkungan alam, baik melalui pembangunan yang tidak terkontrol atau polusi yang disebabkan oleh aktivitas wisatawan. Oleh karena itu, perlindungan lingkungan harus menjadi bagian dari rencana pengembangan pariwisata untuk memastikan bahwa sumber

daya alam menjadi daya tarik wisata tetap lestari (Suwena & Widyatmaja, 2010: hal. 96).

Dengan memperhatikan kelima unsur ini secara terintegrasi, destinasi wisata berkembang secara berkelanjutan, memberikan pengalaman yang positif bagi wisatawan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta menjaga kelestarian lingkungan dan budaya.

Pembangunan pariwisata berkelanjutan atau *sustainable tourism* adalah pendekatan pengembangan pariwisata yang mengutamakan antara aspek ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan, sehingga manfaat pariwisata dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh generasi sekarang maupun yang akan datang. Menurut *United Nations World Tourism Organization* (ONWTO), pariwisata berkelanjutan harus memperhitungkan kebutuhan wisatawan, industri, lingkungan, dan masyarakat setempat, dengan menjaga integritas ekologis, kelestarian budaya, serta keberlanjutan ekonomi. Dalam praktiknya, konsep ini menuntut adanya pengelolaan destinasi yang memperhatikan daya dukung lingkungan, pemanfaatan sumber daya secara efisien, pelestarian warisan budaya, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Misalnya, pengelolaan sampah di destinasi wisata harus dilakukan dengan sistem yang meminimalkan dampak lingkungan, sementara kegiatan promosi wisata harus menonjolkan nilai-nilai budaya lokal yang autentik tanpa mengkomersialkannya secara berlebihan. Penerapan prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan bukan hanya melindungi sumber daya yang menjadi daya tarik wisata, tetapi juga memastikan bahwa keuntungan ekonomi dari pariwisata terdistribusi secara adil kepada masyarakat lokal, sehingga menciptakan rasa memiliki dan keterlibatan aktif dalam menjaga destinasi tersebut.

Pariwisata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai jenis berdasarkan motivasi perjalanan, bentuk kegiatan, serta sumber daya yang menjadi daya tariknya. Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009, pariwisata dapat dibedakan menjadi pariwisata alam, pariwisata budaya, dan pariwisata buatan. Wisata

alam mencakup kegiatan wisata yang memanfaatkan keindahan alam seperti pegunungan, pantai, danau, dan taman nasional. Wisata budaya mengacu pada kunjungan yang bertujuan untuk menikmati, memahami, atau berpartisipasi dalam kegiatan budaya, misalnya mengunjungi situs sejarah, museum, pertunjukan seni, dan festival tradisional. Wisata buatan mencakup destinasi yang sengaja diciptakan untuk tujuan wisata, seperti taman hiburan, pusat perbelanjaan bertema, atau *resort* terpadu. Selain itu, dalam literatur pariwisata modern, terdapat pula klasifikasi yang lebih spesifik seperti wisata minat khusus (*special interest tourism*), wisata petualangan (*adventure tourism*), ekowisata (*ecotourism*), wisata kuliner, dan wisata medis. Klasifikasi ini membantu perencana dan pengelola destinasi dalam mengidentifikasi segmen pasar wisatawan, menentukan strategi promosi, serta mengembangkan fasilitas dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan. Dengan memahami jenis-jenis pariwisata ini, pemerintah dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki dan menciptakan diferensiasi destinasi yang mampu bersaing di pasar global.

Sektor pariwisata menjadi komponen kunci perekonomian di sektor jasa yang mampu memicu pertumbuhan ekonomi. Beberapa ahli mengatakan bahwa sektor pariwisata merupakan sektor yang kompleks dan *fragmented*, yang keberadaannya sulit untuk diukur dan didefinisikan sebagaimana tren pariwisata yang terus berubah setiap waktunya. Perkembangan pariwisata juga mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pariwisata menciptakan permintaan, baik konsumsi maupun investasi, dimana keduanya akan menimbulkan kegiatan produksi barang dan jasa. Pariwisata berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui beberapa jalur. Pertama, sektor pariwisata sebagai penghasil devisa untuk memperoleh barang modal yang digunakan dalam proses produksi. Kedua, pengembangan pariwisata menstimulus investasi di bidang infrastruktur. Ketiga, pengembangan sektor pariwisata mendorong pengembangan sektor-sektor ekonomi lainnya melalui *direct*, *indirect*, dan *induced effect*. Keempat, pariwisata ikut berkontribusi dalam kesempatan

kerja dan peningkatan pendapatan. Kelima, pariwisata menyebabkan *positive economies of scale*. Pariwisata juga merupakan faktor penting dalam penyebaran *technical knowledge*, mendorong *research and development*, dan akumulasi modal manusia (Yakup & Haryanto, 2021: hal. 39-40).

Hubungan antara pariwisata dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dijelaskan melalui teori *multiplier effect* yang menunjukkan bahwa setiap pengeluaran wisatawan akan menimbulkan dampak ekonomi berlapis di suatu daerah. Dampak langsung (*direct effect*) muncul ketika sektor-sektor pendukung seperti pemasok bahan makanan, perusahaan transportasi, dan penyedia jasa lainnya mendapatkan keuntungan dari aktivitas pariwisata. Sementara itu, dampak ikutan (*induced effect*) terjadi ketika pendapatan yang diperoleh dari sektor pariwisata digunakan kembali oleh pekerja dan pelaku usaha untuk konsumsi barang dan jasa di wilayah tersebut. Secara fiskal, pariwisata memberikan kontribusi pada PAD melalui pajak daerah, retribusi, dan keuntungan dari badan usaha milik daerah yang bergerak di sektor ini. Semakin berkembang pariwisata di suatu daerah, semakin besar potensi peningkatan PAD, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan program kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang keterkaitan ini sangat penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengembangan pariwisata yang efektif dan berkelanjutan.

Pengaruh tren pariwisata global dan nasional terhadap daerah-daerah kabupaten sangat signifikan. Sektor pariwisata dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Misalnya, peningkatan jumlah wisatawan dapat meningkatkan pengeluaran di sektor akomodasi, transportasi, dan restoran, yang pada gilirannya akan memberikan dampak positif pada Produk Domestik Bruto daerah tersebut (Athallah et al., 2024: hal. 4-5).

Secara keseluruhan, tren pariwisata yang positif baik di tingkat global, nasional, maupun di daerah dapat memberikan

stimulus yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi di daerah, asalkan dikelola dengan bijaksana.

Meskipun pariwisata memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan PAD, pengembangannya tidak terlepas dari berbagai tantangan dan isu strategis. Salah satu tantangan utama adalah degradasi lingkungan akibat pembangunan infrastruktur pariwisata yang tidak memperhatikan daya dukung ekologis, yang dapat menyebabkan kerusakan habitat alami, pencemaran, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Isu sosial-budaya juga menjadi perhatian, seperti perubahan nilai dan gaya hidup masyarakat lokal akibat arus wisatawan yang besar, atau komersialisasi berlebihan terhadap tradisi dan budaya. Dari sisi ekonomi, ketergantungan yang terlalu tinggi pada sektor pariwisata dapat membuat suatu daerah rentan terhadap fluktuasi jumlah wisatawan akibat faktor eksternal, seperti krisis ekonomi global, bencana alam, atau pandemi. Selain itu, kurangnya kualitas sumber daya manusia pariwisata, keterbatasan akses transportasi, dan minimnya koordinasi antar instansi pemerintah sering menjadi hambatan dalam mengoptimalkan potensi pariwisata. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata memerlukan perencanaan yang matang, regulasi yang tegas, serta keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan untuk mengantisipasi dan mengatasi tantangan-tantangan tersebut.

1.5.3. Sumber Pendapatan Daerah dari Sektor Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu bidang strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan dari sektor ini diperoleh melalui berbagai instrumen fiskal yang sah, seperti pajak, retribusi jasa, dan tiket masuk objek wisata. Seiring meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD pun semakin potensial. Oleh karena itu, pemahaman tentang jenis-jenis pendapatan daerah dari sektor pariwisata menjadi penting untuk menilai sejauh mana optimalisasi penerimaan daerah dilakukan melalui sektor ini. Penjelasan

berikut menguraikan bentuk-bentuk utama pendapatan dari sektor pariwisata yang relevan terhadap kebijakan desentralisasi fiskal.

1.5.3.1. Pajak Pariwisata

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dikenakan oleh negara kepada setiap individu atau badan usaha tanpa imbalan langsung, dengan tujuan membiayai pengeluaran-pengeluaran negara guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks keuangan daerah, pengertian pajak daerah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa pajak daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat berdasarkan kewenangan yang dimiliki, untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah. Pajak ini merupakan bagian penting dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menjadi salah satu indikator kemandirian fiskal suatu daerah.

Pajak pariwisata secara khusus mengacu pada pajak-pajak yang dikenakan terhadap aktivitas dan fasilitas yang berkaitan langsung dengan sektor pariwisata. secara substansi, pajak pariwisata terdiri dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang meliputi jasa perhotelan, jasa makanan dan minuman (restoran), jasa hiburan. Pajak-pajak ini merupakan jenis pajak yang secara langsung dipengaruhi oleh aktivitas wisatawan yang mengakses layanan atau fasilitas pariwisata di suatu daerah. Oleh karena itu, pajak pariwisata sering disebut sebagai instrumen fiskal yang berbanding lurus dengan performa sektor pariwisata daerah. (Setyoningrum & Ambarwati, 2022, hal. 4)

Dalam praktiknya, jasa perhotelan yang dimaksud dalam pajak pariwisata meliputi layanan penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan makanan, hiburan, dan fasilitas lainnya. Sementara itu, jasa makanan dan minuman mencakup kegiatan penjualan makanan atau minuman untuk

konsumsi di tempat atau dibawa pulang. Adapun jasa hiburan mencakup tontonan, pertunjukan seni, olahraga, diskotik, karaoke, spa, hingga panti pijat. Ketiga kategori ini merupakan elemen utama penyumbang pajak sektor pariwisata sesuai ketentuan terbaru dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022.

Karakteristik pajak pariwisata dapat dilihat dari objek dan subjeknya yang sangat tergantung pada dinamika kunjungan wisatawan. Pertumbuhan jumlah wisatawan akan langsung berdampak pada meningkatnya objek pajak, sehingga penerimaan pajak pun ikut meningkat. Selain itu, pajak pariwisata bersifat tidak langsung karena dibebankan kepada konsumen akhir melalui penyedia jasa wisata seperti pengelola hotel, restoran, dan tempat hiburan. Pajak ini juga memiliki dimensi musiman, karena fluktuasi jumlah kunjungan wisatawan sangat mempengaruhi jumlah pajak yang dapat dipungut. (Setyoningrum & Ambarwati, 2022, hal. 3)

Secara teoritis, kontribusi pajak pariwisata terhadap PAD dipahami sebagai besarnya sumbangan penerimaan pajak yang berasal dari aktivitas kepariwisataan terhadap total PAD. Halim (2007) menjelaskan bahwa kontribusi adalah ukuran peran serta suatu sumber penerimaan terhadap keseluruhan pendapatan daerah. Dalam hal ini, semakin besar porsi penerimaan dari pajak pariwisata terhadap total PAD, maka semakin tinggi pula nilai kontribusinya. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata, jika dikelola dengan baik, mampu memberikan dampak ekonomi yang luas, tidak hanya terhadap pelaku usaha, tetapi juga terhadap pendapatan pemerintah daerah. Dengan demikian, pajak pariwisata bukan hanya sekedar alat pungutan fiskal, melainkan juga mencerminkan keberhasilan pengelolaan sektor pariwisata oleh pemerintah daerah. (Harsoyo, 2021, hal. 732)

1.5.3.2. Retribusi Jasa

Secara umum, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang secara khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dalam konteks ini, tidak seperti pajak yang tidak memberikan balas jasa langsung, retribusi dikenakan kepada pihak yang secara langsung menikmati layanan dari pemerintah.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, retribusi merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Undang-undang ini mengatur bahwa retribusi daerah diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok, yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Khusus retribusi yang berkaitan dengan pemanfaatan objek wisata berada di bawah retribusi jasa usaha, karena mengandung komersial dan bersifat kompetitif.

Retribusi jasa pariwisata adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada individu atau badan usaha yang memanfaatkan layanan atau fasilitas yang disediakan oleh sektor pariwisata. Pungutan ini biasanya dikenakan terhadap pengunjung yang memasuki kawasan wisata, menggunakan fasilitas rekreasi atau mengikuti kegiatan tertentu yang dikelola oleh pemerintah daerah atau Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pariwisata.

Retribusi ini tidak hanya terbatas pada tiket masuk objek wisata, tetapi juga dapat mencakup izin penempatan pedagang, retribusi parkir, dan pemanfaatan fasilitas publik seperti taman, gedung kesenian, kolam renang, atau fasilitas olahraga yang terintegrasi dengan sektor wisata.

Retribusi jasa pariwisata memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari jenis pungutan lainnya. Salah satu ciri

utama dari retribusi adalah adanya asas timbal balik langsung. Artinya, masyarakat yang membayar retribusi secara langsung menerima manfaat dari layanan atau fasilitas yang mereka gunakan di kawasan wisata. Selain itu, retribusi jasa pariwisata bersifat lokal dan spesifik karena hanya diberlakukan pada objek-objek wisata tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Hal ini berbeda dengan pajak pusat yang berlaku secara nasional. Karakter lokal ini menjadikan retribusi pariwisata sebagai instrumen keuangan daerah yang sangat terkait dengan potensi geografis, budaya dan sosial setempat.

Retribusi ini juga memiliki fleksibilitas terhadap daya beli masyarakat. Pemerintah daerah menetapkan tarif retribusi berdasarkan pertimbangan ekonomi lokal agar tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Penyesuaian tarif ini penting agar kunjungan wisata tidak menurun akibat harga yang dianggap terlalu tinggi. (Ani, 2020, hal. 2) Di sisi lain, pendapatan dari retribusi jasa pariwisata sangat bergantung pada jumlah pengunjung yang datang ke lokasi wisata. Semakin tinggi kunjungan, semakin besar pula penerimaan retribusi yang dapat dikumpulkan. Oleh karena itu, promosi dan pengelolaan wisata yang baik menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan pendapatan dari retribusi ini. (Sari, 2014, hal. 2)

Karakteristik lainnya adalah sifatnya dinamis. Tarif retribusi jasa pariwisata dapat berubah seiring waktu melalui penyesuaian dalam peraturan daerah (Perda). Perubahan ini biasanya didasarkan pada kebutuhan pemeliharaan infrastruktur wisata, peningkatan layanan, atau respon terhadap tren pariwisata yang berkembang. Sifat dinamis ini memberi keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengelola retribusi secara adaptif demi menjawab tantangan dan peluang dalam sektor pariwisata yang terus berubah.

Dengan keseluruhan karakteristik tersebut, retribusi jasa pariwisata tidak hanya menjadi sumber pendapatan daerah

yang strategis, tetapi juga merupakan instrumen yang erat kaitannya dengan pelayanan publik, pembangunan ekonomi lokal, dan pengelolaan keberlanjutan pariwisata. Berikut jenis-jenis retribusi jasa pariwisata yang umumnya dikenakan oleh pemerintah daerah dalam rangka optimalisasi PAD melalui sektor pariwisata:

a. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Retribusi ini merupakan pungutan yang dikenakan kepada setiap orang atau kelompok yang memanfaatkan layanan dan fasilitas yang tersedia di kawasan rekreasi dan olahraga milik pemerintah daerah. Jenis retribusi ini mencakup kawasan wisata alam, wisata budaya, hingga fasilitas olahraga seperti stadion, kolam renang, dan gedung olahraga.

Retribusi ini memiliki dasar hukum dalam klasifikasi retribusi jasa usaha, dimana fasilitas yang digunakan bersifat komersial namun tetap berada di bawah pengelolaan daerah. Pungutan ini bertujuan bukan hanya sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai sarana pengelolaan yang efektif terhadap lalu lintas pengunjung dan pemeliharaan fasilitas wisata. (Purwaningsih & Sunaningsih, 2021, hal. 472)

b. Retribusi Izin Pemanfaatan Ruang Dagang di Objek Wisata

Jenis retribusi ini dikenakan kepada pedagang atau pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang ingin menempati atau menggunakan ruang tertentu di kawasan wisata untuk kegiatan usaha, seperti menjual makanan, minuman, souvenir, jasa foto, atau penyewaan alat permainan anak. Pemerintah daerah memberikan izin usaha temporer atau musiman dengan ketentuan tertentu yang tertuang dalam pengaturan daerah.

Tujuan dari retribusi ini adalah untuk menjaga ketertiban dan estetika kawasan dari keberadaan pedagang liar, menjamin

keamanan dan kenyamanan pengunjung, memberikan kesempatan berusaha kepada masyarakat sekitar secara legal, serta menyumbang langsung terhadap PAD melalui pungutan resmi.

Retribusi ini menjadi salah satu bentuk regulasi yang mengintegrasikan aspek ekonomi lokal dan tata kelola kawasan wisata. Jika dikelola dengan baik, tidak hanya mendukung ekonomi masyarakat lokal, namun juga meningkatkan kualitas destinasi wisata melalui keteraturan dan keindahan ruang publik.

c. Retribusi Parkir di Kawasan Wisata

Retribusi ini dikenakan kepada kendaraan pribadi maupun umum yang menggunakan fasilitas lahan parkir milik pemerintah daerah di lokasi-lokasi wisata. Lahan parkir ini biasanya terletak di pintu masuk atau di area-area strategis yang berdekatan dengan objek wisata utama. Pungutan parkir ini diatur berdasarkan jenis kendaraan, durasi parkir, serta kapasitas lahan yang tersedia.

Jenis retribusi ini juga mendorong efisiensi penggunaan ruang dan menciptakan tata kelola parkir yang teratur, sehingga menghindari kemacetan, parkir liar, dan potensi konflik antara pengunjung dan pengelola wisata.

d. Retribusi Penyewaan Fasilitas Wisata

Retribusi ini diberlakukan terhadap penggunaan fasilitas milik pemerintah daerah yang dapat disewakan kepada pihak individu maupun kelompok. Retribusi ini biasanya diberlakukan berdasarkan waktu penggunaan, kapasitas pengguna, serta jenis kegiatan yang dilakukan.

Pungutan ini mencerminkan strategi optimalisasi aset daerah yang tidak hanya menghasilkan PAD tetapi juga mendukung kegiatan sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat lokal. Sebagai bagian dari retribusi jasa usaha, pungutan ini bersifat komersial namun tetap berada dalam pengawasan

dan ketentuan pemerintah daerah. (Purwaningsih & Sunaningsih, 2021, hal. 472-473)

1.5.3.3. Tiket Masuk

Tiket masuk objek wisata merupakan salah satu komponen penting dalam struktur pembiayaan sektor pariwisata yang berperan sebagai sumber pendapatan, baik bagi pengelola maupun pemerintah daerah. Dalam konteks ini, tiket masuk seringkali dikaitkan dengan retribusi jasa usaha, khususnya dalam rangka kerangka peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Secara umum, tiket masuk dipahami sebagai biaya yang dikenakan kepada pengunjung untuk memperoleh akses dan menikmati layanan pada suatu kawasan wisata. Tiket ini menjadi bentuk kompensasi atau penyediaan fasilitas dan jasa wisata oleh pemerintah daerah atau pihak pengelola swasta. Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, retribusi daerah dikelompokkan menjadi tiga, salah satunya adalah retribusi jasa usaha, yang di dalamnya termasuk retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Tiket masuk wisata, dalam hal ini, merupakan bentuk konkret dari retribusi tersebut.

Tiket masuk berfungsi sebagai salah satu instrumen utama dalam menciptakan pendapatan langsung dari sektor pariwisata. Pengelolaan yang baik terhadap tiket masuk akan berdampak langsung terhadap penerimaan yang dapat digunakan kembali untuk pengembangan dan pemeliharaan fasilitas wisata. (Isnaini, 2016, hal. 156-157)

Dalam skema keuangan daerah, tiket masuk wisata merupakan bagian dari retribusi jasa usaha, yaitu pungutan yang dikenakan atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan prinsip manfaat langsung. Tiket masuk objek wisata memiliki hubungan erat dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dalam kontribusinya melalui pos retribusi. Pemerintah daerah memanfaatkan penerimaan dari tiket masuk untuk mendanai pengelolaan kawasan wisata,

membiayai pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata, serta menunjang kegiatan promosi. Dengan demikian, semakin tertib dan profesional sistem pengelolaan tiket masuk, maka semakin besar pula potensi sumbangan terhadap PAD.

Tiket masuk merupakan instrumen strategis dalam sistem pengelolaan pariwisata daerah. Ia bukan hanya sumber pendapatan, tetapi juga indikator kualitas pelayanan dan manajemen destinasi. Dengan mengintegrasikan prinsip retribusi jasa usaha, dan kebijakan harga yang proporsional dan berbasis data, pemerintah daerah dapat memaksimal fungsi tiket masuk sebagai pendorong pertumbuhan PAD, sekaligus meningkatkan pengalaman wisatawan secara menyeluruh.

Pajak pariwisata, retribusi jasa, dan tiket masuk merupakan tiket instrumen utama pendapatan daerah dari sektor pariwisata. Ketiganya memiliki karakteristik yang berbeda namun saling melengkapi dalam mendukung kemandirian fiskal dan pembangunan destinasi. Pemahaman terhadap struktur dan dinamika masing-masing instrumen memungkinkan pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang efektif, meningkatkan kualitas pelayanan wisata, dan mengoptimalkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD secara berkelanjutan.

1.5.4. Peran Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Fungsi utama Dinas Pariwisata mencakup beberapa aspek penting dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pariwisata. Dinas ini bertugas untuk membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, khususnya dalam pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran, pengembangan sumber daya kepariwisataan, serta pengembangan ekonomi kreatif. Dengan demikian Dinas Pariwisata berperan penting dalam meningkatkan kualitas dan daya tarik pariwisata di daerah.

Peran dan fungsi Dinas Pariwisata memiliki dasar hukum yang jelas, yang memberikan legitimasi atas kewenangan instansi ini dalam mengelola sektor pariwisata di daerah. Salah satu rujukan utamanya adalah Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang ini mengatur secara tegas sumber pendapatan daerah, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari sektor pariwisata melalui pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu, kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata di tingkat daerah juga dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah, yang mengatur pembentukan, kedudukan, tugas, dan fungsi perangkat daerah, termasuk dinas yang membidangi pariwisata. pada tingkat daerah, kewenangan ini diperkuat melalui Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur secara spesifik tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Pariwisata setempat, termasuk strategi pengembangan pariwisata dan mekanisme pengelolaan pendapatan yang dihasilkan. Landasan hukum ini penting karena memastikan bahwa seluruh program, kebijakan, dan kegiatan Dinas Pariwisata memiliki dasar yang sah secara administrasi, sekaligus memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi pariwisata sesuai karakteristik dan keunggulan wilayahnya.

Pendapatan dari sektor pariwisata memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan PAD. Sektor ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga menghasilkan berbagai sumber pendapatan bagi pemerintah daerah melalui pajak dan retribusi. *Pertama*, pajak yang dikenakan pada sektor pariwisata, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, memberikan kontribusi langsung terhadap PAD. Pajak-pajak ini diambil dari pengunjung yang menggunakan fasilitas dan layanan yang disediakan oleh industri pariwisata. Dengan meningkatnya jumlah wisatawan, potensi pendapatan dari pajak ini juga meningkat, sehingga memberikan dampak positif pada keuangan daerah. *Kedua*, retribusi yang dikenakan pada objek wisata juga berkontribusi

pada PAD. Retribusi ini biasanya dikenakan kepada pengunjung yang masuk ke tempat-tempat wisata, seperti taman nasional, museum, dan situs bersejarah. Pendapatan dari retribusi ini dapat digunakan untuk pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur pariwisata, yang pada gilirannya dapat menarik lebih banyak wisatawan (Ismayanti, 2020: hal. 27-30).

Keberhasilan Dinas Pariwisata dalam meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD tidak hanya diukur dari besarnya realisasi penerimaan pajak dan retribusi, tetapi juga melalui sejumlah indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator ini berfungsi sebagai tolak ukur capaian dan efektivitas program pengembangan pariwisata. salah satu indikator utama adalah jumlah kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, yang mencerminkan daya tarik destinasi wisata dan keberhasilan strategi promosi. Selain itu, tingkat hunian hotel (*occupancy rate*) menjadi ukuran penting, karena berkorelasi langsung dengan penerimaan pajak hotel dan belanja wisatawan di daerah tersebut. Indikator lainnya meliputi persentase kenaikan penerimaan pajak dan retribusi pariwisata dari tahun ke tahun, yang menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi sektor ini. Dalam beberapa daerah, indikator tingkat kepuasan wisatawan juga digunakan, diukur melalui survei atau umpan balik, untuk menilai kualitas pelayanan, kebersihan, keamanan, dan fasilitas pendukung. Penetapan indikator ini memungkinkan Dinas Pariwisata melakukan evaluasi berbasis data, mengidentifikasi aspek yang perlu ditingkatkan, dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil memberikan dampak positif bagi PAD. Dengan demikian, pengukuran kinerja berbasis indikator menjadi elemen strategis dalam memastikan kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan daerah dapat dioptimalkan secara berkelanjutan.

Perbendaharaan pariwisata di Indonesia memainkan peran penting dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya yang mendukung pembangunan sektor ini. Perbendaharaan pariwisata di Indonesia merupakan sistem pengelolaan keuangan dan

sumber daya yang berperan penting dalam mendukung pembangunan sektor pariwisata nasional. Sistem ini mencakup pengumpulan, alokasi, dan pengelolaan dana yang bertujuan untuk mengembangkan infrastruktur, fasilitas, serta kualitas layanan pariwisata guna meningkatkan daya saing destinasi wisata Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Pendanaan untuk sektor pariwisata di Indonesia bersumber dari berbagai pihak. Sumber utama berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan melalui Kementerian Pariwisata untuk mendanai program strategis nasional, seperti pengembangan Destinasi Super Prioritas. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari sektor pariwisata, termasuk retribusi wisata, pajak hotel, dan pajak restoran, juga menjadi sumber penting di tingkat daerah. Investasi dari sektor swasta, termasuk melalui kemitraan publik-swasta, serta bantuan dari kerjasama internasional, turut memperkuat pendanaan dalam pengembangan sektor ini.

Pengelolaan dana pariwisata dilakukan secara terstruktur dan diarahkan pada berbagai area utama. Prioritas pertama adalah pembangunan infrastruktur dasar, seperti akses jalan, bandara, dan pelabuhan, yang memudahkan konektivitas ke destinasi wisata. Selanjutnya, dana digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas wisata, seperti pusat informasi, toilet umum, area parkir, dan fasilitas pendukung lainnya. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia di sektor pariwisata menjadi fokus penting, di mana pelaku industri mendapatkan pelatihan dan sertifikasi guna meningkatkan kompetensi mereka.

Selain alokasi rutin, perbendaharaan pariwisata juga mengelola investasi strategis untuk mendukung pengembangan destinasi prioritas, termasuk infrastruktur di lima Destinasi Super Prioritas Indonesia, pengembangan desa wisata, dan revitalisasi destinasi yang sudah ada. Langkah-langkah ini dirancang untuk meningkatkan daya tarik destinasi wisata Indonesia di pasar global, serta menciptakan nilai tambah bagi perekonomian daerah.

Untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan dana, diterapkan sistem pengendalian dan monitoring yang ketat. Proses ini melibatkan audit reguler oleh lembaga terkait, evaluasi kinerja program, dan pengukuran dampak ekonomi dari investasi yang telah dilakukan. Sistem ini dirancang untuk memastikan transparansi, efisiensi, dan optimalisasi pemanfaatan dana pariwisata.

Meskipun sektor pariwisata memiliki potensi besar dalam meningkatkan PAD, Dinas Pariwisata kerap menghadapi berbagai kendala yang dapat membatasi optimalisasi kontribusinya terhadap PAD. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia (SDM), terutama pada daerah dengan kapasitas fiskal rendah. Anggaran yang terbatas sering membuat program pengembangan infrastruktur, promosi, dan pelatihan SDM tidak dapat dijalankan secara maksimal. Selain itu, kualitas dan kuantitas SDM di sektor pariwisata, baik pegawai dinas maupun pelaku usaha, masih menjadi tantangan, terutama terkait kompetensi pelayanan, manajemen destinasi, dan penguasaan teknologi digital. Kendala lainnya terletak pada infrastruktur pendukung yang belum memadai, seperti akses jalan, transportasi umum, dan fasilitas dasar di lokasi wisata. Masalah koordinasi antar instansi juga menjadi hambatan, dimana sinkronisasi antara Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Bapenda, dan instansi terkait lainnya belum berjalan optimal. Faktor eksternal seperti fluktuasi jumlah wisatawan akibat perubahan kondisi ekonomi, bencana alam, atau pandemi juga dapat mempengaruhi penerimaan dari sektor ini secara signifikan. Hambatan-hambatan ini perlu diatasi melalui perencanaan strategis yang komprehensif, alokasi anggaran yang memadai, serta peningkatan kapasitas SDM, sehingga peran Dinas Pariwisata dalam mendukung PAD dapat berjalan optimal.

Peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD tidak dapat dicapai secara maksimal tanpa adanya sinergi antara Dinas Pariwisata dengan berbagai pemangku kepentingan. Kerja sama dengan pelaku usaha di sektor pariwisata, seperti pengelola hotel,

restoran, biro perjalanan, dan operator transportasi, merupakan salah satu bentuk kemitraan yang strategis untuk meningkatkan kualitas layanan dan memperluas promosi destinasi. Di tingkat lokal, kolaborasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pelaku UMKM, dan komunitas budaya memiliki peran penting dalam menghadirkan atraksi wisata yang autentik dan memberdayakan masyarakat setempat. Selain itu, dukungan dari pemerintah pusat, misalnya melalui Kementerian Pariwisata, dapat memperkuat pendanaan, promosi, dan pengembangan infrastruktur. Kemitraan publik-swasta (*public-private partnership*) juga menjadi strategi penting untuk mengundang investasi di sektor pariwisata, terutama dalam pengembangan fasilitas penunjang *event* berskala besar. Lebih jauh, kerja sama dengan lembaga internasional atau jaringan pariwisata global membuka peluang untuk meningkatkan eksposur destinasi di pasar mancanegara. Sinergi ini memungkinkan Dinas Pariwisata mengoptimalkan sumber daya, memperluas jangkauan promosi, serta menciptakan ekosistem pariwisata yang saling mendukung, sehingga kontribusi sektor ini terhadap PAD dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

Hasil dari pengelolaan yang baik terlihat dalam kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian. Sektor ini tidak hanya menyumbang pendapatan devisa melalui kunjungan wisatawan mancanegara tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di destinasi wisata. Selain itu, dana yang dikelola secara efektif turut mengembangkan industri pendukung seperti kuliner, kerajinan, dan transportasi, sehingga memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat dan daerah.

Selain itu, sektor pariwisata juga mendorong aktivitas wirausaha lokal. Dengan adanya kebutuhan wisatawan, masyarakat setempat terdorong untuk membuka usaha, seperti restoran, toko souvenir, dan layanan transportasi. Usaha-usaha ini tidak hanya menciptakan lapangan pekerjaan, tetapi juga meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak yang dikenakan

pada bisnis-bisnis tersebut. Secara keseluruhan, pendapatan dari sektor pariwisata, baik melalui pajak maupun retribusi, berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan PAD (Ismayanti, 2020: hal. 27-28).

Pengelolaan pariwisata yang baik dapat secara langsung meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kontribusi sektor pariwisata terhadap pajak, retribusi, dan aktivitas ekonomi lokal yang mendorong pemasukan daerah. Menurut Suwena dan Widyatmaja (2010), keberhasilan pengelolaan pariwisata bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya, menyediakan infrastruktur, serta melibatkan masyarakat lokal untuk menciptakan destinasi wisata yang menarik dan berdaya saing.

Regulasi dan kebijakan daerah juga memainkan peran krusial. Kebijakan otonomi daerah, misalnya, memberikan kewenangan bagi daerah untuk mengelola potensi pariwisata secara mandiri, memungkinkan daerah untuk menetapkan pajak, retribusi dan regulasi yang mendukung pertumbuhan sektor pariwisata. Namun, untuk mendorong perkembangan pariwisata yang optimal, kebijakan tersebut harus memperhatikan potensi konflik antar daerah serta isu daya dukung lingkungan guna mendorong kerja sama antar daerah dan pengelolaan pariwisata yang lintas batas administrasi untuk meningkatkan daya tarik wisata dan mencegah persaingan yang merugikan antar wilayah (Suwena & Widyatmaja, 2010: hal. 8,13).

BAB II METODE PENELITIAN

2.1. PENDEKATAN DAN METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan dan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan penelitian ini berfungsi sebagai panduan dan arah yang membantu peneliti menyusun langkah-langkah sistematis dalam melakukan penelitian. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat mengidentifikasi berbagai gejala yang terdapat di dalam penelitian secara terurut dan berdasarkan pada fakta yang terdapat di lapangan.

2.2. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Bulukumba, mencakup instansi pemerintah yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba yang beralamat di Gedung Pinisi Lt. 2, Jl. Jend Sudirman No.4, Bentengnge, Kec. Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan 92511, dan beberapa destinasi wisata yang ada di Kabupaten Bulukumba.

Waktu penelitian diperkirakan selama dua bulan. Penelitian ini akan melewati tahap persiapan (pengurusan administrasi dan keperluan penelitian) dan tahapan pelaksanaan meliputi pengumpulan data, analisis data dan penulisan hasil penelitian.

2.3. FOKUS PENELITIAN

Pendapatan dari sektor pariwisata memiliki peran yang signifikan dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama wilayah yang memiliki potensi wisata besar seperti Kabupaten Bulukumba. Daerah ini dikenal dengan berbagai objek wisatanya yang menarik, seperti pantai-pantai indah dan warisan budaya yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Pengelolaan sektor ini dilakukan oleh Dinas Pariwisata, yang bertanggung jawab terhadap pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata, serta penerimaan pendapatan yang bersumber dari aktivitas pariwisata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi pendapatan

Dinas Pariwisata terhadap PAD, khususnya dalam menentukan sejauh mana sektor pariwisata mampu menjadi komponen penting dalam struktur keuangan daerah.

Fokus penelitian ini adalah menganalisis kontribusi pengelolaan destinasi wisata oleh Dinas Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana sektor pariwisata mampu menjadi komponen penting dalam struktur keuangan daerah. Sumber pendapatan yang dianalisis berupa pendapatan yang didapatkan oleh Dinas Pariwisata yang biasa berupa pajak pariwisata, retribusi jasa, dan tiket masuk objek wisata.

Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada membandingkan efektivitas pengelolaan destinasi wisata antara Dinas Pariwisata dan masyarakat. Perbandingan ini mencakup analisis terhadap kualitas dan efektivitas pengelolaan destinasi wisata, termasuk peran serta partisipasi masyarakat dalam mendukung keberlanjutan sektor pariwisata dan peningkatan daya tarik destinasi.

Penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi yang relevan bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi pariwisata untuk meningkatkan PAD dan mendukung pembangunan ekonomi di Kabupaten Bulukumba.

2.4. INFORMAN PENELITIAN

Informan penelitian adalah orang-orang yang paham dan terlibat langsung dengan permasalahan penelitian yang dilaksanakan. Informan yang dipilih adalah yang dianggap relevan dalam memberikan informasi terkait penelitian. Dalam hal ini, informan tersebut yaitu:

1. Pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba 3 Orang
2. Pegawai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) 1 Orang
3. Masyarakat Pengguna Fasilitas Pariwisata 6 Orang
4. Masyarakat Pengelola Destinasi Wisata 1 Orang

2.5. SUMBER DATA

Sumber data mengacu pada asal data yang diperoleh, baik dari sumber langsung (data primer) maupun sumber tidak langsung (data sekunder). Pemilihan dan penentuan jenis sumber data yang tepat akan memengaruhi kelengkapan serta kekayaan informasi yang didapatkan (Pakpahan et al., 2021: hal. 66). Sumber data yang digunakan adalah:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung terhadap objek penelitian tanpa perantara, lalu dikumpulkan dan diolah sendiri, seperti melalui wawancara, kuesioner maupun dokumentasi (Pakpahan et al., 2021: hal. 66).
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan dan pengumpulan dokumen-dokumen atau arsip-arsip perusahaan yang relevan dengan aktivitas konsentrasi penelitian.

2.6. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data penelitian adalah metode atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam sebuah studi atau penelitian. Pemilihan teknik pengumpulan data sangat penting karena dapat mempengaruhi validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik (Hikmawati, 2020: hal. 83). Wawancara melibatkan interaksi langsung dengan semua pihak yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Tujuannya adalah untuk mengungkap fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

2. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi. Observasi adalah suatu pengamatan secara langsung dengan sistematis terhadap kunjungan wisatawan baik lokal maupun turis mancanegara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen sebagai sumber data. Teknik ini dipergunakan sebagai data pendukung atau melengkapi teknik wawancara, sekaligus menambah kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan melalui bahan-bahan dokumentasi yang terdapat di lapangan dan dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data (Hikmawati, 2020: hal. 84).

2.7. ANALISIS DATA

Teknik analisis data merupakan proses pengolahan data menjadi informasi yang kemudian disajikan untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, tahapan dalam menganalisis data pada penelitian ini, yakni:

1. *Data Condensation* (Pemadatan Data). Pemadatan data mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan/atau mengubah data yang muncul dalam korpus (badan) lengkap catatan lapangan tertulis, wawancara transkrip, dokumen, dan bahan empiris lainnya.
2. *Data Display* (Penyajian Data). Penyajian data dapat disajikan dalam bentuk bagan, tulisan naratif, matriks, dan sejenisnya. Penyajian data akan memudahkan dalam memahami kejadian di lapangan berdasarkan penarikan kesimpulannya.

3. *Drawing and Verifying Conclusion* (Penarikan Kesimpulan). Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah tahap terakhir dalam menganalisis data. Data yang telah dikumpulkan lalu dianalisis dan ditafsirkan untuk ditentukan kesimpulannya oleh peneliti.

2.8. KERANGKA PIKIR

Gambar 1 Kerangka Pikir

